KOORDINASI ANTARPENEGAK HUKUM – PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

2026

PERATURAN BNPT NO. 1, BN 2026/NO.3, 5 HLM.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KOORDINASI ANTARPENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

ABSTRAK

- bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, diperlukan langkah penegakan hukum yang dilaksanakan secara terpadu yang berlandaskan pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta berpedoman pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, bahwa untuk pelaksanaan penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme yang efektif dan efisien, perlu dilakukan koordinasi antara BNPT dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas pemasyarakatan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum. Bahwa perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Koordinasi Antarpenegak Hukum dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Terorisme.
- Dasar hukum Peraturan Badan ini Adalah: UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010; dan Peraturan BNPT No. 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BNPT No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur koordinasi antarpenegak hukum dalam penegakan hukum perkara tindak pidana terorisme yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, petugas pemasyarakatan, dan dapat melibatkan instansi terkait. Koordinasi dilaksanakan pada tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan melalui fasilitasi, asistensi, dan/atau visitasi. Fasilitasi dilakukan melalui pemberian dukungan teknis dan operasional berdasarkan permohonan; asistensi dilakukan melalui rapat koordinasi dan rapat teknis berdasarkan penilaian kebutuhan penegakan hukum atau hasil penilaian permohonan fasilitasi; sedangkan visitasi dilakukan melalui peninjauan atau kunjungan lapangan. Peraturan ini juga mengatur pelaporan pelaksanaan koordinasi yang paling sedikit memuat uraian kegiatan, target capaian, pelaksanaan kegiatan, rekomendasi, dan dokumentasi.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 08 Januari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 05 Januari 2026.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-04/K.BNPT/11/2013 tentang Kerja

Sama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. 2 hlm